



P U T U S A N
Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG BIN MULYONO**
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/24 Maret 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ahmad Kusuma No. 61 RT 003 RW 004
Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan
Majalengka Kabupaten Majalengka
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG BIN MULYONO ditangkap pada tanggal 01 Desember 2023;

Terdakwa KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG BIN MULYONO ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Asep Saepudin, S.H., Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Posbakum Prabu beralamat kantor di Jalan Siliwangi No.23 Blok Cipadung RT.001 RW.001 Desa Karyamukti Kecamatan

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panyingkiran Kabupaten Majalengka, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Maret 2014 Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mjl

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mjl tanggal 15 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mjl tanggal 15 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif KETIGA melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu terbungkus plastik klip dengan berat brutto 0,41 gram, dipergunakan untuk Uji Laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 5846/NNF/2023 tanggal 27 Desember 2023, dengan sisa barang bukti berat netto 0,2623 gram.
 - 1 (satu) buah bong kaca.
 - 2 (dua) buah pipet kaca.
 - 2 (dua) buah sedotan warna putih.
 - 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi warna merah.
 - 1 (satu) buah Pouch Bag warna hijau bertuliskan Kipling.
 - 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi warna ungu.

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 12 warna ungu IMEI 1: 355044569885576 IMEI 2: 355044569874158 No. HP: 085755454330.
- 1 (satu) buah Korek api gas warna hijau yang sudah dimodifikasi.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkaranya memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Pledoi Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya : Memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpenadapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Requisitor/Tuntutannya, demikian terhadap Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang secara lisan telah pula menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-10/M.2.24/Enz.2/02/2024 tanggal 29 Februari 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa terdakwa KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG BIN MULYONO bersama-sama dengan EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA dan YUSUF Bin (Alm) MUNIR HASAN KLEB (penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Desa Pasirmuncang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira jam 18.00 WIB bertempat di Kios Handphone milik terdakwa, saat itu EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA menggadaikan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Reno 2 miliknya kepada terdakwa seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu terdakwa mengajak EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA untuk membeli dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu lalu keduanya bersepakat untuk membelinya secara patungan masing-masing sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA menghubungi GALIH Alias ONGE (DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek Iphone tipe 12 warna ungu milik terdakwa kemudian EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA mentransfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama SAEFUL ROHMAN (DPO) melalui BRI LINK, sedangkan terdakwa mentransfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama SAEFUL ROHMAN (DPO) melalui e-banking miliknya, setelah itu EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA mengirimkan bukti transfer kepada GALIH Alias ONGE (DPO) lalu GALIH Alias ONGE (DPO) mengirimkan maps atau lokasi Narkotika jenis sabu ditempel yang berada di depan Kantor Desa Sukahaji Kabupaten Majalengka kemudian EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA menuju ke lokasi tersebut, sedangkan terdakwa berada dirumah kontrakan YUSUF Bin (Alm) MUNIR HASAN KLEB yang beralamat di Jalan Raya Desa Pasirmuncang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka, dengan maksud mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama-sama lalu setelah EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA mendapatkan paket Narkotika jenis sabu tersebut langsung menuju ke rumah kontrakan YUSUF Bin (Alm) MUNIR HASAN KLEB sekira jam 21.30 WIB.
- Sesampainya dilokasi terdakwa bersama EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA dan YUSUF Bin (Alm) MUNIR HASAN KLEB mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan menggunakan alat yang telah YUSUF Bin (Alm) MUNIR HASAN KLEB persiapkan, digunakan dengan cara dihisap menggunakan bong yang terbuat dari botol bekas dan dilubangi tutupnya untuk memasukan 2 (dua) buah sedotan plastik, yang salah satu sedotan plastik tersebut disambung dengan pipet kaca kemudian pipet tersebut diisi dengan Narkotika jenis sabu, setelah terisi pipet dibakar dengan menggunakan korek api gas sambil dilakukan pembakaran hingga

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan asap lalu asap tersebut dihirup menggunakan sedotan secara bergantian, setelah selesai sisa Narkotika jenis sabu tersebut YUSUF Bin (Alm) MUNIR HASAN KLEB simpan didalam Pouch Bag warna hijau berikut alat hisapnya kemudian terdakwa dan EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA meninggalkan rumah kontrakan YUSUF Bin (Alm) MUNIR HASAN KLEB lalu mereka kembali lagi ke rumah kontrakan tersebut pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira jam 00.15 WIB dengan maksud EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA mengembalikan Handphone milik terdakwa yang sebelumnya dipinjam, setelah mereka berada di rumah kontrakan YUSUF Bin (Alm) MUNIR HASAN KLEB, saat itu juga datang Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Majalengka yang sebelumnya menerima informasi dari Masyarakat, di daerah Desa Pasirmuncang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka terdapat penyalahguna Narkotika lalu salah satu Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Majalengka melakukan pengeledahan badan/pakaian terhadap YUSUF Bin (Alm) MUNIR HASAN KLEB ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V27 dalam genggamannya lalu ditemukan 1 (satu) buah Pouch Bag warna hijau berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip, 1 (satu) buah bong kaca, 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi warna merah tersimpan didalam saku celana depan sebelah kiri yang dikenakan oleh YUSUF Bin (Alm) MUNIR HASAN KLEB, sedangkan terhadap pengeledahan badan/pakaian pada diri terdakwa dan EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA, hanya didapati masing-masing membawa Handphone, selanjutnya terdakwa bersama EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA dan YUSUF Bin (Alm) MUNIR HASAN KLEB beserta barang bukti dibawa Kantor Kepolisian Resor Majalengka untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik bening tersebut, berdasarkan surat penimbangan Pegadaian Cabang Majalengka Nomor: 004/13234.00/II/2024 tanggal 10 Januari 2024 perihal: Penimbangan Narkotika jenis sabu, yang ditandatangani oleh RUDI SEPTIANA, SE selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Kabupaten Majalengka, dengan hasil

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan: 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,41 (*nol koma empat puluh satu*) gram serta berdasarkan surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Labkesda Kabupaten Majalengka Nomor: 445.9/4647-23/D.2278/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023, yang ditandatangani Hj. TUTI HASTUTI, S.KM selaku Kepala UPTD Labkesda Kabupaten Majalengka, terhadap urine terdakwa dengan hasil kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksaan *Terdapat (TIDAK BEBAS) 2 (DUA) Positif* zat narkoba/psikotropika pada sampel urine yang bersangkutan, terkandung zat Amphetamine dan Methamphetamine dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 5846/NNF/2023 tanggal 27 Desember 2023, barang bukti yang disita dari Terdakwa YUSUF Bin (Alm) MUNIR HASAN KLEB (*berkas perkara splitsing*), barang bukti diterima berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2888 gram, diberi nomor bukti 5494/2023/NF, dengan kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 5496/2023/NF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis *Metamfetamina* ;

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG BIN MULYONO bersama-sama dengan EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA dan YUSUF Bin (Alm) MUNIR HASAN KLEB (penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Desa Pasirmuncang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, " *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* ". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara, sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira jam 18.00 WIB bertempat di Kios Handphone milik terdakwa, saat itu EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA menggadaikan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Reno 2 miliknya kepada terdakwa seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu terdakwa mengajak EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA untuk membeli dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu lalu keduanya bersepakat untuk membelinya secara patungan masing-masing sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA menghubungi GALIH Alias ONGE (DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek Iphone tipe 12 warna ungu milik terdakwa kemudian EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA mentransfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama SAEFUL ROHMAN (DPO) melalui BRI LINK, sedangkan terdakwa mentransfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama SAEFUL ROHMAN (DPO) melalui e-banking miliknya, setelah itu EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA mengirimkan bukti transfer kepada GALIH Alias ONGE (DPO) lalu GALIH Alias ONGE (DPO) mengirimkan maps atau lokasi Narkotika jenis sabu ditempel yang berada di depan Kantor Desa Sukahaji Kabupaten Majalengka kemudian EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA menuju ke lokasi tersebut, sedangkan terdakwa berada di rumah kontrakan YUSUF Bin (Alm) MUNIR HASAN KLEB yang beralamat di Jalan Raya Desa Pasirmuncang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka, dengan maksud mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama-sama lalu setelah EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA mendapatkan paket Narkotika jenis sabu tersebut langsung menuju ke rumah kontrakan YUSUF Bin (Alm) MUNIR HASAN KLEB sekira jam 21.30 WIB;
- Sesampainya dilokasi terdakwa bersama EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA dan YUSUF Bin (Alm) MUNIR HASAN KLEB mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan menggunakan alat yang telah YUSUF Bin (Alm) MUNIR HASAN KLEB persiapkan, digunakan dengan cara dihisap menggunakan bong yang terbuat dari botol bekas dan dilubangi tutupnya untuk memasukan 2 (dua) buah sedotan plastik, yang salah satu sedotan plastik tersebut disambung dengan pipet kaca kemudian pipet tersebut diisi

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Narkotika jenis sabu, setelah terisi pipet dibakar dengan menggunakan korek api gas sambil dilakukan pembakaran hingga mengeluarkan asap lalu asap tersebut dihirup menggunakan sedotan secara bergantian, setelah selesai sisa Narkotika jenis sabu tersebut YUSUF Bin (Alm) MUNIR HASAN KLEB simpan didalam Pouch Bag warna hijau berikut alat hisapnya kemudian terdakwa dan EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA meninggalkan rumah kontrakan YUSUF Bin (Alm) MUNIR HASAN KLEB lalu mereka kembali lagi ke rumah kontrakan tersebut pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira jam 00.15 WIB dengan maksud EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA mengembalikan Handphone milik terdakwa yang sebelumnya dipinjam, setelah mereka berada di rumah kontrakan YUSUF Bin (Alm) MUNIR HASAN KLEB, saat itu juga datang Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Majalengka yang sebelumnya menerima informasi dari Masyarakat, di daerah Desa Pasirmuncang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka terdapat penyalahguna Narkotika lalu salah satu Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Majalengka melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap YUSUF Bin (Alm) MUNIR HASAN KLEB ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V27 dalam genggamannya lalu ditemukan 1 (satu) buah Pouch Bag warna hijau berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip, 1 (satu) buah bong kaca, 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi warna merah tersimpan didalam saku celana depan sebelah kiri yang dikenakan oleh YUSUF Bin (Alm) MUNIR HASAN KLEB, sedangkan terhadap penggeledahan badan/pakaian pada diri terdakwa dan EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA, hanya didapati masing-masing membawa Handphone, selanjutnya terdakwa bersama EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA dan YUSUF Bin (Alm) MUNIR HASAN KLEB beserta barang bukti dibawa Kantor Kepolisian Resor Majalengka untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik bening tersebut, berdasarkan surat penimbangan Pegadaian Cabang Majalengka Nomor: 004/13234.00/II/2024 tanggal 10 Januari 2024 perihal: Penimbangan Narkotika jenis sabu, yang ditandatangani oleh RUDI SEPTIANA, SE selaku

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Cabang Pegadaian Kabupaten Majalengka, dengan hasil penimbangan: 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,41 (*nol koma empat puluh satu*) gram serta berdasarkan surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Labkesda Kabupaten Majalengka Nomor: 445.9/4647-23/D.2278/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023, yang ditandatangani Hj. TUTI HASTUTI, S.KM selaku Kepala UPTD Labkesda Kabupaten Majalengka, terhadap urine terdakwa dengan hasil kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksaan *Terdapat (TIDAK BEBAS) 2 (DUA) Positif* zat narkoba/psikotropika pada sampel urine yang bersangkutan, terkandung zat Amphetamine dan Methamphetamine dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 5846/NNF/2023 tanggal 27 Desember 2023, barang bukti yang disita dari Terdakwa YUSUF Bin (Alm) MUNIR HASAN KLEB (*berkas perkara splitsing*), barang bukti diterima berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2888 gram, diberi nomor bukti 5494/2023/NF, dengan kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 5496/2023/NF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis *Metamfetamina*;

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KETIGA:

Bahwa terdakwa KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG BIN MULYONO pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Desa Pasirmuncang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira jam 18.00 WIB bertempat di Kios Handphone milik terdakwa, saat itu EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA menggadaikan 1 (satu) unit Handphone

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Oppo Reno 2 miliknya kepada terdakwa seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu terdakwa mengajak EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA untuk membeli dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu lalu keduanya bersepakat untuk membelinya secara patungan masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA menghubungi GALIH Alias ONGE (DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek Iphone tipe 12 warna ungu milik terdakwa kemudian EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA mentransfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama SAEFUL ROHMAN (DPO) melalui BRI LINK, sedangkan terdakwa mentransfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama SAEFUL ROHMAN (DPO) melalui e-banking miliknya, setelah itu EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA mengirimkan bukti transfer kepada GALIH Alias ONGE (DPO) lalu GALIH Alias ONGE (DPO) mengirimkan maps atau lokasi Narkotika jenis sabu ditempel yang berada di depan Kantor Desa Sukahaji Kabupaten Majalengka kemudian EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA menuju ke lokasi tersebut, sedangkan terdakwa berada di rumah kontrakan YUSUF Bin (Alm) MUNIR HASAN KLEB yang beralamat di Jalan Raya Desa Pasirmuncang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka, dengan maksud mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama-sama lalu setelah EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA mendapatkan paket Narkotika jenis sabu tersebut langsung menuju ke rumah kontrakan YUSUF Bin (Alm) MUNIR HASAN KLEB sekira jam 21.30 WIB.

- Sesampainya dilokasi terdakwa bersama EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA dan YUSUF Bin (Alm) MUNIR HASAN KLEB mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan menggunakan alat yang telah YUSUF Bin (Alm) MUNIR HASAN KLEB persiapkan, digunakan dengan cara dihisap menggunakan bong yang terbuat dari botol bekas dan dilubangi tutupnya untuk memasukan 2 (dua) buah sedotan plastik, yang salah satu sedotan plastik tersebut disambung dengan pipet kaca kemudian pipet tersebut diisi dengan Narkotika jenis sabu, setelah terisi pipet dibakar dengan menggunakan korek api gas sambil dilakukan pembakaran hingga mengeluarkan asap lalu asap tersebut dihirup menggunakan sedotan secara bergantian, setelah selesai sisa Narkotika jenis sabu tersebut

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF Bin (Alm) MUNIR HASAN KLEB simpan didalam Pouch Bag warna hijau berikut alat hisapnya kemudian terdakwa dan EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA meninggalkan rumah kontrakan YUSUF Bin (Alm) MUNIR HASAN KLEB lalu mereka kembali lagi ke rumah kontrakan tersebut pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira jam 00.15 WIB dengan maksud EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA mengembalikan Handphone milik terdakwa yang sebelumnya dipinjam, setelah mereka berada di rumah kontrakan YUSUF Bin (Alm) MUNIR HASAN KLEB, saat itu juga datang Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Majalengka yang sebelumnya menerima informasi dari Masyarakat, di daerah Desa Pasirmuncang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka terdapat penyalahguna Narkotika lalu salah satu Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Majalengka melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap YUSUF Bin (Alm) MUNIR HASAN KLEB ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V27 dalam genggamannya lalu ditemukan 1 (satu) buah Pouch Bag warna hijau berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip, 1 (satu) buah bong kaca, 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi warna merah tersimpan didalam saku celana depan sebelah kiri yang dikenakan oleh YUSUF Bin (Alm) MUNIR HASAN KLEB, sedangkan terhadap penggeledahan badan/pakaian pada diri terdakwa dan EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA, hanya didapati masing-masing membawa Handphone, selanjutnya terdakwa bersama EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA dan YUSUF Bin (Alm) MUNIR HASAN KLEB beserta barang bukti dibawa Kantor Kepolisian Resor Majalengka untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya, yang menggunakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman, terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik bening tersebut, berdasarkan surat penimbangan Pegadaian Cabang Majalengka Nomor: 004/13234.00/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 perihal: Penimbangan Narkotika jenis sabu, yang ditandatangani oleh RUDI SEPTIANA, SE selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Kabupaten Majalengka, dengan hasil penimbangan: 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,41 (nol koma empat puluh

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu) gram serta berdasarkan surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Labkesda Kabupaten Majalengka Nomor: 445.9/4647-23/D.2278/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023, yang ditandatangani Hj. TUTI HASTUTI, S.KM selaku Kepala UPTD Labkesda Kabupaten Majalengka, terhadap urine terdakwa dengan hasil kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksaan Terdapat (TIDAK BEBAS) 2 (DUA) Positif zat narkoba/psikotropika pada sampel urine yang bersangkutan, terkandung zat Amphetamine dan Methamphetamine dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 5846/NNF/2023 tanggal 27 Desember 2023, barang bukti yang disita dari Terdakwa YUSUF Bin (Alm) MUNIR HASAN KLEB (*berkas perkara splitsing*), barang bukti diterima berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2888 gram, diberi nomor bukti 5494/2023/NF, dengan kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 5496/2023/NF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkoba jenis *Metamfetamina*.

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Selain itu berdasarkan surat Nomor: B/58/II/Ka/PB.06.00/2024/BNNK tanggal 2 Februari 2024 perihal: Rekomendasi Asesmen Terpadu Terdakwa Terdakwa KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG BIN MULYONO, yang ditandatangani oleh Kombes Pol. YAYA SATYANEGARA, SH, MH selaku Kepala BNNK Kabupaten Kuningan sekaligus Ketua Tim Asesemen Terpadu, pada angka 3 dan 4, disebutkan "*Dari hasil Asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa tersangka/terdakwa adalah seorang Penyalah Guna Narkotika Golongan I jenis sabu kategori sedang dengan pola penggunaan situasional. Didapatkan indikasi tidak terlibat dalam jaringan gelap Narkotika*" dan "*Sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi Rawat Inap pada Lembaga Rehabilitasi milik BNN atau pada Lembaga Rehabilitasi milik mitra BNN baik Pemerintah maupun masyarakat yang memenuhi standar rehabilitasi di Rumah Adiyaksa atau Lido Bogor selama 3 (tiga) bulan dan mengikuti proses hukum lebih lanjut (tersangka/terdakwa merupakan Penyalah Guna Narkotika yang tidak terlibat jaringan gelap Narkotika)*,"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO Bin YAYAT RUHIYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan Saksi telah menangkap dan mengamankan pelaku penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis Sabu;
- Bahwa yang telah Saks amankan yaitu Terdakwa KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG BIN MULYONO penduduk Jalan Ahmad Kusuma No 61 RT 004/RW 004 Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi dan rekan menangkap dan mengamankan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira jam 00.30 WIB bertempat di Rumah Kontrakan milik Saksi YUSUF Bin Munir Hasan Kleb (Alm) yang beralamat di Jalan Raya Desa Pasirmuncang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa saat itu sengan bersama Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) penduduk Jl.K.H. Abdul Halim Rt 005 Rw 004 Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, dan Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA penduduk Jalan Pahlawan Gang Paraji RT 002/RW 005 Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa yaitu bersama tim unit 2 Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka diantaranya dengan BRIGADIR RIZKY TRISNANDAR, S.H. dan BRIPTU MUSTOFA;
- Bahwa Saksi dan rekan lainnya pada waktu melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa, memberitahu bahwa Saksi berserta rekan lainnya adalah Petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Majalengka dan menunjukkan surat tugas;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan dapat mengetahui kalau Terdakwa diduga telah melakukan Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis Sabu itu yaitu karena mendapatkan informasi

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari masyarakat yang menyampaikan jika dirumah kontrakan yang berada di daerah Desa Pasirmuncang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka yang diduga sering dipakai untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Sabu;

- Bahwa setelah mengetahui adanya informasi tersebut, Saksi melakukan penyelidikan, adapun hasil penyelidikan tersebut diduga rumah kontrakan tersebut adalah milik Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) kemudian saat Saksi dan rekan-rekan lainnya mengikuti Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (alm), di Rumah Kontrakan yang beralamat di Jalan Raya Desa Pasirmuncang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka Saksi dan rekan-rekan lainnya menghampiri Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (alm), diketahui ada Terdakwa KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG BIN MULYONO dan Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 12 warna ungu yang disimpan didalam saku celana depan sebelah kanan yang sedang di pakai Terdakwa KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG BIN MULYONO dan 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi warna hijau yang disimpan di atas meja diruang tengah kontrakan milik Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (alm);

- Bahwa Saksi dan rekan ada melakukan penggeledahan rumah kontrakan milik Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Reno 2 warna putih milik Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA serta 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi warna hijau milik Terdakwa KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG BIN MULYONO yang disimpan diatas meja diruang tengah rumah kontrakan dan 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi warna ungu milik Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) yang disimpan diatas lemari es diruang tengah;

- Bahwa Saksi dan rekan lainnya ada melakukan penggeledahan badan/pakaian Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S20 FE warna oren, kemudian melakukan penggeledahan badan/pakaian Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V27 warna hitam, 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Sabu yang terbungkus plastik klip, 1 (satu) buah Bong Kaca, 2 (dua) buah Pipet Kaca,

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi warna merah;

- Bahwa Saksi menanyakan dan menurut pengakuan Terdakwa Narkotika yang disimpan oleh Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) adalah milik Terdakwa dan Saksi EDWIN Guntara yang merupakan sisa pemakaian Terdakwa bersama sama dengan Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA dan Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (alm);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Narkotika golongan I jenis sabu tersebut didapat karena yang mengetahui yaitu Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA, hanya Terdakwa disuruh untuk transfer sejumlah uang ke rekening atas nama Saeful Rohman;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA untuk mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dengan cara dibeli secara patungan uang masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, awalnya Terdakwa bisa bersama Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA dan Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (alm), awalnya pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB datang Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA ke konter handphone milik Terdakwa dengan maksud untuk menggadaikan handphone milik nya kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA, lalu Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA meminjam handphone milik Terdakwa, dan Terdakwa becanda mengajak Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA untuk membeli Narkotika golongan I jenis Sabu dan Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA menyetujuinya dan bilang ke Terdakwa untuk patungan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang, kemudian Terdakwa disuruh Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA untuk transfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening mandiri atas nama SAEFUL ROHMAN, setelah itu Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA berangkat untuk mengambil narkotika golongan I jenis sabu setelah itu Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA memberitahu Terdakwa bahwa barang sudah ada, selanjutnya Terdakwa bilang ke Saksi EDWIN GUNTARA Bin

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS SUHANDA bahwa dirinya sedang berada di rumah kontrakan milik Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) yang berada di Jalan Raya Desa Pasirmuncang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka, selanjutnya Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA datang kerumah kontrakan milik Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm);

- Bahwa setelah Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA sampai di rumah kontrakan milik Saksi YUSUF lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA dan Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) langsung membuat alat hisap atau bong setelah itu Terdakwa dan teman-temannya menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Sabu. Setelah Terdakwa dan teman-temannya selesai menggunakan Narkotika tersebut Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA keluar dari rumah kontrakan milik Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) dan pergi kerumah nya dengan disusul oleh Terdakwa juga pergi keluar untuk COD handphone dan pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira jam 00.15 WIB Terdakwa kembali ke rumah kontrakan milik Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) karena Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA akan mengembalikan Handphone milik Terdakwa yang sebelumnya sudah dipinjam oleh Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA.

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika dengan Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA dengan cara patungan sudah 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar pukul 19.00 WIB. 1 (satu) paket seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa maksud dan tujuan dirinya membeli Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut yaitu untuk di konsumsi atau digunakan secara bersama sama;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam hal menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

- Bahwa selain Narkotika golongan I jenis sabu tidak ada ditemukan obat lainnya;

- Bahwa Saksi lupa, kapan dilakukan asesmen terhadap Terdakwa tersebut;

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar hasil asesmen tersebut, namun untuk hasilnya Saksi lupa lagi;
- Bahwa Saksi pernah melihat hasil tes urine Terdakwa dengan hasil positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine (Zat aktif Narkotika jenis Sabu);
- Bahwa dari hasil pengembangan terhadap Terdakwa, ada yang DPO yaitu Galih alias ONGE (DPO) dan sampai dengan sekarang belum tertangkap;
- Bahwa peran Terdakwa yang membeli narkotika golongan I jenis sabu dengan cara patungan dengan Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA, dan Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) yang menyediakan tempat, dan alat-alat hisap;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu bersama-sama dengan Saksi YUSUF baru pertama kali dan dengan Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA sudah 2 (dua) kali menggunakan/mengonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dirinya mengonsumsi/menggunakan Narkotika golongan I jenis Sabu sudah dari tahun 2020, namun sempat berhenti dan kembali menggunakan atau mengonsumsi Narkotika pada bulan November tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap baru selesai menggunakan narkotika jenis sabu bersama Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA dan Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm);
- Bahwa Narkotika golongan I jenis Sabu yang dipakai Terdakwa, Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA serta Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) adalah milik Terdakwa dan Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA;
- Bahwa Narkotika golongan I jenis Sabu yang digunakan Terdakwa dan Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA serta Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) sebanyak 1 (satu) paket dan yang dijadikan barang bukti adalah sisa pakai;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut digunakan atau dikonsumsi dengan cara dihisap menggunakan bong menggunakan botol bekas yang telah lubangi tutupnya dan dimasukan kedalam 2 (dua) buah sedotan plastic yang salah satu sedotan plastik tersebut disambung dengan pipet kaca kemudian pipet tersebut

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diisi dengan Narkotika golongan I jenis sabu setelah diisi selanjutnya pipet dibakar dengan menggunakan korek api gas kemudian dihisap seperti layaknya orang merokok;

- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Samsung S20 FE warna oren adalah dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 2 warna putih adalah milik Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA, dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo V27 adalah milik Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm), serta 1 (satu) buah handphone merk iphone 12 warna ungu adalah Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, antara Terdakwa dengan Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) sudah kenal lama, sedangkan Saksi YUSUF dengan Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA baru kenal;

- Bahwa pada waktu penangkapan tidak ada orang lain selain Terdakwa, Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA serta Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm);

- Bahwa Saksi ada mengecek handphone Terdakwa, dan didalam handphone merk iphone tipe 12 warna ungu milik Terdakwa tersebut digunakan Terdakwa sebagai alat untuk mentrasfer uang ke rekening Mandiri atas nama Saeful Rohman dan sebagai alat komunikasi dengan Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan berdasarkan surat perintah dan surat tugas;

- Bahwa dalam 1 (satu) team ada 7 (tujuh) orang;

- Bahwa yang Saksi temukan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu;

- Bahwa hasil tes urine Terdakwa yaitu positif mengandung Amphetamine dan Metamfetamine (Zat aktif Narkotika jenis Sabu);

- Bahwa Saksi tidak tahu dalam kosan tersebut kebanyakannya pegawai pabrik atau pegawai kantor;

- Bahwa pada waktu penangkapan tidak ada keluarga Terdakwa yang hadir;

- Bahwa Saksi membenarkan yang dibacakan oleh Penuntut Umum yaitu Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Dinas Kesehatan UPTD Labkesda Majalengka Nomor 445.9/4647-23/D.2278/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023 yang ditaandatangani oleh Hj. Tuti Hastuti, SKM. Dengan kesimpulan terdapat 2 (dua) zat adiktif/Narkoba pada sampel urine



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan hasil positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;

- Bahwa terhadap barang bukti dipersidangan kepada saksi berupa:
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Iphone 12 Warna Ungu Imei 1 355044569885576 Imei 2 355044569874158 No. Hp 085755454330;
 - 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Hijau Yang Sudah Dimodifikasi.

Saksi membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

2. Saksi MUSTOFA Bin SUBKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan Saksi telah menangkap dan mengamankan pelaku penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis Sabu.
- Bahwa yang telah Saksi amankan yaitu Terdakwa KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG BIN MULYONO penduduk Jalan Ahmad Kusuma No 61 RT 004/RW 004 Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi dan rekan menangkap dan mengamankan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira jam 00.30 WIB bertempat di Rumah Kontrakan milik Saksi YUSUF Bin Munir Hasan Kleb (Alm) yang beralamat di Jalan Raya Desa Pasirmuncang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa saat itu sengan bersama Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) penduduk Jl.K.H. Abdul Halim Rt 005 Rw 004 Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, dan Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA penduduk Jalan Pahlawan Gang Paraji RT 002/RW 005 Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa yaitu bersama tim unit 2 Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka diantaranya dengan BRIGADIR RIZKY TRISNANDAR, S.H. dan BRIPTU BAYU PRADITYA YULIANTO Bin YAYAT RUHIYAT;
- Ya, bahwa Saksi dan rekan lainnya pada waktu melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa, memberitahu bahwa Saksi berserta rekan lainnya adalah Petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Majalengka dan menunjukkan surat tugas;

- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan dapat mengetahui kalau Terdakwa diduga telah melakukan Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis Sabu itu yaitu karena mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan jika dirumah kontrakan yang berada di daerah Desa Pasirmuncang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka yang diduga sering dipakai untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Sabu;
- Bahwa setelah mengetahui adanya informasi tersebut, Saksi melakukan penyelidikan, adapun hasil penyelidikan tersebut diduga rumah kontrakan tersebut adalah milik Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) kemudian saat Saksi dan rekan-rekan lainnya mengikuti Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (alm), di Rumah Kontrakan yang beralamat di Jalan Raya Desa Pasirmuncang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka Saksi dan rekan-rekan lainnya menghampiri Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (alm), diketahui ada Terdakwa KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG BIN MULYONO dan Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 12 warna ungu yang disimpan didalam saku celana depan sebelah kanan yang sedang di pakai Terdakwa KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG BIN MULYONO dan 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi warna hijau yang disimpan di atas meja diruang tengah kontrakan milik Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (alm);
- Bahwa Saksi dan rekan ada melakukan penggeledahan rumah kontrakan milik Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Reno 2 warna putih milik Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA serta 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi warna hijau milik Terdakwa KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG BIN MULYONO yang disimpan diatas meja diruang tengah rumah kontrakan dan 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi warna ungu milik Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) yang disimpan diatas lemari es diruang tengah;
- Bahwa Saksi dan rekan lainnya ada melakukan penggeledahan badan/pakaian Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S20 FE warna oren, kemudian melakukan penggeledahan badan/pakaian Saksi YUSUF Bin

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNIR HASAN KLEB (Alm) 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V27 warna hitam, 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Sabu yang terbungkus plastik klip, 1 (satu) buah Bong Kaca, 2 (dua) buah Pipet Kaca, 2 (dua) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi warna merah;

- Bahwa Saksi menanyakan dan menurut pengakuan Terdakwa Narkotika yang disimpan oleh Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) adalah milik Terdakwa dan Saksi EDWIN Guntara yang merupakan sisa pemakaian Terdakwa bersama sama dengan Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA dan Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Narkotika golongan I jenis sabu tersebut didapat karena yang mengetahui yaitu Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA, hanya Terdakwa disuruh untuk transfer sejumlah uang ke rekening atas nama Saeful Rohman;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA untuk mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dengan cara dibeli secara patungan uang masing-masing sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, awalnya Terdakwa bisa bersama Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA dan Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (alm), awalnya pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB datang Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA ke konter handphone milik Terdakwa dengan maksud untuk menggadaikan handphone milik nya kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA, lalu Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA meminjam handphone milik Terdakwa, dan Terdakwa becanda mengajak Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA untuk membeli Narkotika golongan I jenis Sabu dan Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA menyetujuinya dan bilang ke Terdakwa untuk patungan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang, kemudian Terdakwa disuruh Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA untuk transfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening mandiri atas nama SAEFUL ROHMAN, setelah itu Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA berangkat untuk

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil narkotika golongan I jenis sabu setelah itu Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA memberitahu Terdakwa bahwa barang sudah ada, selanjutnya Terdakwa bilang ke Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA bahwa dirinya sedang berada di rumah kontrakan milik Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) yang berada di Jalan Raya Desa Pasirmuncang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka, selanjutnya Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA datang kerumah kontrakan milik Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm);

- Bahwa setelah Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA sampai di rumah kontrakan milik Saksi YUSUF lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA dan Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) langsung membuat alat hisap atau bong setelah itu Terdakwa dan teman-temannya menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Sabu. Setelah Terdakwa dan teman-temannya selesai menggunakan Narkotika tersebut Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA keluar dari rumah kontrakan milik Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) dan pergi kerumah nya dengan disusul oleh Terdakwa juga pergi keluar untuk COD handphone dan pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira jam 00.15 WIB Terdakwa kembali ke rumah kontrakan milik Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) karena Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA akan mengembalikan Handphone milik Terdakwa yang sebelumnya sudah dipinjam oleh Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA.

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika dengan Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA dengan cara patungan sudah 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar pukul 19.00 WIB. 1 (satu) paket seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa maksud dan tujuan dirinya membeli Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut yaitu untuk di konsumsi atau digunakan secara bersama sama;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam hal menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

- Bahwa selain Narkotika golongan I jenis sabu tidak ada ditemukan obat

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya;

- Bahwa Saksi lupa, kapan dilakukan asesmen terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar hasil asesmen tersebut, namun untuk hasilnya Saksi lupa lagi;
- Bahwa Saksi pernah melihat hasil tes urine Terdakwa dengan hasil positif mengandung Amphetamine dan Metamfetamine (Zat aktif Narkotika jenis Sabu);
- Bahwa dari hasil pengembangan terhadap Terdakwa, ada yang DPO yaitu Galih alias ONGE (DPO) dan sampai dengan sekarang belum tertangkap;
- Bahwa peran Terdakwa yang membeli narkotika golongan I jenis sabu dengan cara patungan dengan Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA, dan Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) yang menyediakan tempat, dan alat-alat hisap;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu bersama-sama dengan Saksi YUSUF baru pertama kali dan dengan Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA sudah 2 (dua) kali menggunakan/mengonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dirinya mengonsumsi/menggunakan Narkotika golongan I jenis Sabu sudah dari tahun 2020, namun sempat berhenti dan kembali menggunakan atau mengonsumsi Narkotika pada bulan November tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap baru selesai menggunakan narkotika jenis sabu bersama Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA dan Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm);
- Bahwa Narkotika golongan I jenis Sabu yang dipakai Terdakwa, Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA serta Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) adalah milik Terdakwa dan Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA;
- Bahwa Narkotika golongan I jenis Sabu yang digunakan Terdakwa dan Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA serta Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) sebanyak 1 (satu) paket dan yang dijadikan barang bukti adalah sisa pakai;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut digunakan atau dikonsumsi dengan cara dihisap menggunakan

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bong menggunakan botol bekas yang telah lubangi tutupnya dan dimasukan kedalam 2 (dua) buah sedotan plastic yang salah satu sedotan plastik tersebut disambung dengan pipet kaca kemudian pipet tersebut diisi dengan Narkotika golongan I jenis sabu setelah diisi selanjutnya pipet dibakar dengan menggunakan korek api gas kemudian dihisap seperti layaknya orang merokok;

- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Samsung S20 FE warna oren adalah dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 2 warna putih adalah milik Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA, dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo V27 adalah milik Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm), serta 1 (satu) buah handphone merk iphone 12 warna ungu adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, antara Terdakwa dengan Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) sudah kenal lama, sedangkan Saksi YUSUF dengan Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA baru kenal;
- Bahwa pada waktu penangkapan tidak ada orang lain selain Terdakwa, Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA serta Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm);
- Bahwa Saksi ada mengecek handphone Terdakwa, dan didalam handphone merk iphone tipe 12 warna ungu milik Terdakwa tersebut digunakan Terdakwa sebagai alat untuk mentrasfer uang ke rekening Mandiri atas nama Saeful Rohman dan sebagai alat komunikasi dengan Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan berdasarkan surat perintah dan surat tugas;
- Bahwa dalam 1 (satu) team ada 7 (tujuh) orang;
- Bahwa yang Saksi temukan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa yaitu positif mengandung Amphetamine dan Metamfetamine (Zat aktif Narkotika jenis Sabu);
- Bahwa Saksi tidak tahu dalam kosan tersebut banyaknya pegawai pabrik atau pegawai kantor;
- Bahwa pada waktu penangkapan tidak ada keluarga Terdakwa yang hadir;
- Bahwa Saksi membenarkan yang dibacakan oleh Penuntut Umum yaitu Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Dinas Kesehatan UPTD

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labkesda Majalengka Nomor 445.9/4647-23/D.2278/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023 yang ditaandatangani oleh Hj. Tuti Hastuti, SKM. Dengan kesimpulan terdapat 2 (dua) zat adiktif/Narkoba pada sampel urine Terdakwa dengan hasil positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;

- Bahwa terhadap barang bukti dipersidangan kepada saksi berupa:
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Iphone 12 Warna Ungu Imei 1 355044569885576 Imei 2 355044569874158 No. Hp 085755454330;
 - 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Hijau Yang Sudah Dimodifikasi.

Saksi membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

3. Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan saksi telah ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka karena Saksi bersama-sama Terdakwa KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG BIN MULYONO yang merupakan penduduk Jl. Ahmad Kusuma No 61 Rt 003 Rw 004 Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka telah melakukan menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG BIN MULYONO ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka yaitu pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di Rumah Kontrakan milik Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) yang beralamat di Jalan Raya Desa Pasirmuncang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka;
- Bahwa pada saat saksi diamankan oleh petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka sedang bersama-sama dengan Terdakwa KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG BIN MULYONO yang merupakan penduduk Jalan Ahmad Kusuma No 61 Rt 003 Rw 004 Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka dan Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) penduduk Jl. K.H. Abdul Halim No 90 Rt 005 Rw 008 Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) ada kaitannya yaitu telah menggunakan atau mengonsumsi Narkotika golongan I jenis Sabu secara bersama-sama dengan Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) ikut diamankan oleh petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira jam 00.30 WIB bertempat di rumah kontrakan milik Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) yang beralamat di Jalan Raya Desa Pasirmuncang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka saat itu saksi sedang bersama dengan Terdakwa KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG BIN MULYONO dan Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm), tiba-tiba didatangi petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka dan memberitahu maksud dan tujuan datang ke rumah kontrakan tersebut dan memperlihatkan surat tugas, dan pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sehingga saksi bersama dengan Terdakwa KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG BIN MULYONO dan Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) serta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka;
- Bahwa pada waktu saksi dan Terdakwa KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG BIN MULYONO ditangkap pihak kepolisian ditemukan barang bukti dan dilakukan penyitaan barang bukti;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa dan disita oleh pihak kepolisian yaitu:
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Iphone 12 Warna Ungu Imei 1 355044569885576 Imei 2 355044569874158 No. Hp 085755454330;
 - 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Hijau Yang Sudah Dimodifikasi.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk Iphone 12 Warna Ungu disimpan didalam saku celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan/pakaian saksi dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S20 FE warna oren yang sedang saksi genggam, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan/pakaian Saksi YUSUF Bin MUNIR

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN KLEB (Alm) dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo V27 warna hitam yang sedang dipegang oleh Saksi YUSUF Bin Munir, 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Sabu yang terbungkus plastik klip, 1 (satu) buah Bong Kaca, 2 (dua) buah Pipet Kaca, 2 (dua) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi warna merah yang disimpan di dalam pouch bag warna hijau yang berada disaku celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm);

- Bahwa petugas kepolisian melakukan penggeledahan rumah kontrakan milik Saksi YUSUF Bin Munir dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Reno 2 warna putih milik saksi serta 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi warna hijau milik Terdakwa yang disimpan diatas meja diruang tengah rumah kontrakan milik Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) dan 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi warna ungu milik Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) yang disimpan diatas lemari es diruang tengah. Sehingga atas kejadian tersebut saksi dan teman-teman saksi serta barang bukti yang ada diamankan ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V27 warna hitam saat itu sedang digenggam oleh Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm), 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Sabu yang terbungkus plastik klip, 1 (satu) buah Bong Kaca, 2 (dua) buah Pipet Kaca, 2 (dua) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi warna merah yang disimpan didalam Pouch Bag warna Hijau yang disimpan di saku celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm), dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S20 FE warna oren yang sedang dipegang oleh Saksi, serta 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 12 warna ungu yang disimpan didalam saku celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa, dan pada waktu dilakukan penggeledahan rumah kontrakan milik Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Reno 2 warna putih milik saksi serta 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi warna hijau milik Terdakwa yang disimpan diatas meja diruang tengah rumah kontrakan dan 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi warna ungu milik Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) yang disimpan diatas lemari es diruang tengah.

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bisanya bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) berada di rumah kontrakan Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) yang beralamat di Jl. Raya Desa Pasirmuncang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka, awalnya yaitu pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB saksi pergi ke konter handphone milik Terdakwa dengan maksud untuk menggadaikan handphone milik saksi kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tiba-tiba Terdakwa mengajak saksi untuk membeli Narkotika golongan I jenis Sabu dan saksi menyetujuinya dan bilang kepada Terdakwa untuk patungan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang, kemudian saksi menghubungi Saudara GALIH Alias ONGE (DPO) dengan maksud menanyakan apakah Sabu ready, setelah Saudara GALIH Alias ONGE (DPO) mengatakan bahwa sabu ready, laku saksi menyuruh Terdakwa untuk transfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening mandiri atas nama SAEFUL ROHMAN, dan Saksi juga pergi ke BRI LINK yang berada di Cicurug untuk transfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening mandiri atas nama SAEFUL ROHMAN, setelah saksi dan Terdakwa mentransfer uang ke rekening tersebut, Saudara GALIH alias ONGE (DPO) mengirimkan maps, kemudian saksi mengambil paketan Narkotika yang sudah saksi pesan di depan kantor Desa Sukahaji, kemudian saksi menghubungi Terdakwa dan memberitahu bahwa paketan Narkotika sudah berada pada saksi, selanjutnya Terdakwa bilang bahwa dirinya sedang berada di rumah kontrakan milik Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) yang berada di Jalan Raya Desa Pasirmuncang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka, selanjutnya saksi pergi ke rumah kontrakan milik Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm),
 - Milik siapa 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut?
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Sabu yang terbungkus plastik klip adalah milik Saksi dan Terdakwa yang merupakan sisa pemakaian saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm);
 - Bahwa saksi mendapatkan Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut dengan dibeli dari SAUDARA GALIH Alias ONGE (DPO) pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 18.00 WIB;
 - Bahwa caranya Saksi membeli Narkotika golongan I jenis sabu tersebut secara patungan dengan Terdakwa, kemudian Saksi menghubungi

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara GALIH Alias ONGE (DPO) untuk menanyakan apakah Sabu ready, setelah Saudara GALIH Alias ONGE (DPO) bilang ready, saksi menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening mandiri atas nama SAEFUL ROHMAN yang saksi berikan kepada Terdakwa dan saksi pun pergi ke BRI LINK yang berada di Cicurug Kabupaten Majalengka untuk mentransfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening mandiri atas nama SAEFUL ROHAMN, setelah saksi dan Terdakwa mentransfer uang ke rekening tersebut, Saudara GALIH Alias ONGE (DPO) mengirimkan maps atau tempat lokasi tempelan paketan Narkotika, kemudian saksi mengambil paketan Narkotika tersebut di depan Kantor Desa Sukahaji;

- Bahwa pada waktu saksi mengambil paketan Narkotika tersebut tidak bertemu dengan orangnya hanya sebatas komunikasi melalui handphone saja, karena paket narkotika tersebut disimpan dengan cara dikubur di tanah oleh Saudara GALIH alias ONGE (DPO);
- Bahwa saksi kenal dengan Saudara GALIH Alias ONGE (DPO) yang merupakan penduduk Desa Tonjong Kecamatan Cigasong kab. Majalengka karena dikenalkan oleh teman saksi yang bernama Didin sejak bulan Oktober tahun 2023;
- Bahwa saksi dan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu dari Saudara GALIH Alias ONGE (DPO) secara patungan bersama-sama sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa yang pertama kali saksi membeli secara patungan dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar pukul 19.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan system pembayaran secara transfer dan yang kedua kali saksi membeli pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan system pembayaran secara transfer dan saksi baru membayar setengahnya karena menunggu pembayaran dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah membeli sendirian Narkotika golongan I jenis sabu dari Saudara GALIH Alias ONGE (DPO), yaitu pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 19.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa system pembayarannya secara transfer ke rekening Mandiri atas nama Saeful Rohman;
- Bahwa maksud dan tujuannya saksi membeli narkotika golongan I jenis

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu untuk dikonsumsi dan digunakan bersama-sama;

- Bahwa saksi menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu bersama dengan Terdakwa dan Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) baru pertama kali sedangkan mengkonsumsi narkotika dengan Terdakwa sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi terakhir menggunakan narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 20.30 di rumah kontrakan milik Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) yang beralamat di Jalan Raya Desa Pasirmuncang Kecamatan Panyingkiran Kab. Majalengka;
- Bahwa saksi menggunakan narkotika tersebut bersama Terdakwa dan Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm);
- Bahwa saya berteman dengan Saudara GALIH alias ONGE (DPO) yaitu dari facebook;
- Bahwa handphone milik saksi yang disita oleh pihak kepolisian tidak ada transaksi pembelian karena sebelum saksi ditangkap pihak kepolisian sudah dihapus;
- Bahwa saya tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang telah saya berikan tersebut benar tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa dari tahun 2018;
- Bahwa Saksi pertama kali membeli narkotika jenis sabu pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah membeli Narkotika golongan I jenis sabu dari Saudara GALIH Alias ONGE (DPO) secara patungan atau bersama-sama sebanyak 2 (dua) kali,
- Bahwa adapun Saksi dan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu dari Saudara GALIH Alias ONGE (DPO) secara patungan atau bersama-sama yaitu pertama kali pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sistem pembayaran secara transfer untuk kedua kalinya saksi membeli kembali Narkotika kepada Saudara GALIH ALIAS ONGE (DPO) pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar jam 18.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan sistem

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran transfer;

- Dimana saja Saksi menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut bersama Terdakwa?
- Bahwa Saksi pertama menggunakan dengan Terdakwa setelah mengambil tempelan Narkotika di wilayah Desa Sindangkasih Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka di rumah Saksi yang beralamat di Desa Kulur Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka dan untuk kedua kalinya setelah Saksi mengambilnya di depan Kantor Desa Sukahaji Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka kemudian saksi pergi ke rumah kontrakan milik Terdakwa dan langsung menggunakan Narkotika bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm);
- Bahwa Saksi pernah dilakukan tes urine di laboratorium dengan hasil tes urine Saksi positif/(+) mengandung Amphetamine dan Metamphetamine (Zat aktif Narkotika jenis Sabu);
- Bahwa Saksi pernah dilakukan asesmen di Polres;
- Bahwa asesmen dilakukan atas kemauan saksi sendiri;
- Bahwa Saksi lupa berapa lama proses asesmen yang dilakukan terhadap Saksi;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari yaitu sebagai satpam;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara GALIH Alias ONGE (DPO) penduduk Desa Tonjong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka sejak bulan Oktober 2023, karena dikenalkan oleh teman saya yang bernama Saudara DIDIN penduduk Desa Tonjong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka, namun Saksi belum pernah bertemu secara langsung dengan Saudara GALIH Alias ONGE (DPO) hanya sebatas komunikasi melalui handphone saja, Saksi mengenal Saudara GALIH Alias ONGE (DPO);
- Bahwa saksi membeli Narkotika golongan I jenis sabu dari Saudara GALIH Alias ONGE (DPO) sudah 4 (empat) kali, yaitu saksi membeli Narkotika golongan I jenis sabu bersama dengan Terdakwa sudah 2 (dua) kali dan yang 2 (dua) kalinya saya sendiri yang membeli;
- Bahwa Saksi menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu secara bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) baru pertama kali namun saksi menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu dengan Terdakwa sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa sebelumnya saksi menggunakan Narkotika golongan I jenis

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut di rumah saksi sendiri dan yang terakhir di rumah kontrakan milik Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm);

- Bahwa saksi pertama kali menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu pada tahun 2020, namun sempat berhenti dan kembali menggunakan atau mengkonsumsi pada bulan November tahun 2023;
- Bahwa saksi bisa membuat alat bong;
- Bahwa saksi bereja sebagai satpam sudah 5 (lima) tahu;
- Bahwa tujuan Saksi mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu supaya menambah semangat kerja;
- Bahwa maksud Saksi dilakukan asesmen supaya tidak kecanduan lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual Narkotika golongan I jenis sabu atau jenis Narkotika lainnya;
- Bahwa saksi mempunyai Saudara kandung;
- Bahwa saudara kandung Saksi ada 6 (enam) dan saksi adalah anak yang ke 4 (empat);
- Bahwa orangtua dan kakak saksi pernah menasihati kepada Saksi untuk tidak berbuat nakal dan jangan bergaul terlalu bebas;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi menyesal;
- Bahwa Saksi berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

4. Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan telah ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka karena Terdakwa telah kedapatan melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian tersebut pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira jam 00.30 WIB di rumah kontrakan milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Desa Pasirmuncang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka;
- Bahwa pada saat saksi dan Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian saat itu Terdakwa sedang bersama-sama dengan Terdakwa penduduk Jalan Ahmad Kusuma No 61 Rt 004 Rw 004 Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, dan Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA penduduk Jalan Pahlawan Gang Paraji

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 002/RW 005 Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;

- Bahwa pada saat itu petugas dari pihak kepolisian yang datang waktu melakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa, sebanyak 1 (satu) team yang jumlahnya lebih dari 5 (lima) orang;
- Bahwa Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA ada kaitannya karena telah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu secara bersama-sama dengan saksi dan Terdakwa, sehingga Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA ikut diamankan;
- Bahwa pada waktu saksi dan Terdakwa ditangkap, petugas kepolisian ada melakukan penyitaan barang bukti;
- Bahwa pada waktu pihak kepolisian melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V27 warna hitam yang sedang digenggam oleh saksi dan ditemukan juga 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Sabu yang terbungkus plastik klip, 1 (satu) buah Bong Kaca, 2 (dua) buah Pipet Kaca, 2 (dua) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi warna merah yang seluruhnya disimpan di dalam Pouch Bag warna Hijau yang berada di saku celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh saksi;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V27 warna hitam dan 1 (satu) buah Bong Kaca, 2 (dua) buah Pipet Kaca, 2 (dua) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi warna merah yang seluruhnya disimpan di dalam Pouch Bag warna Hijau adalah milik saksi;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan/pakaian Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA dan saat itu ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S20 FE warna oren, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 12 warna ungu yang disimpan didalam saku celana depan sebelah kanan yang sedang dipakainya. Kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan rumah kontrakan milik saksi dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Reno 2 warna putih milik Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA serta 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi warna hijau milik Terdakwa yang disimpan diatas meja diruang tengah rumah kontrakan dan 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna ungu milik Terdakwa yang disimpan diatas lemari es diruang tengah;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V27 warna hitam saat itu sedang saksi genggam, dan untuk 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi warna ungu saat itu ditemukan di atas lemari es yang berada diruang tengah rumah kontrakan milik Terdakwa, untuk 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Sabu yang terbungkus plastik klip dengan berat bruto 0,41 (nol koma empat puluh satu) Gram, 1 (satu) buah Bong Kaca, 2 (dua) buah Pipet Kaca, 2 (dua) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi warna merah ditemukan didalam Pouch Bag warna Hijau yang disimpan di saku celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa dan Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA mendapatkan Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut namun pada waktu saksi diamankan paket Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sedang saksi simpan dan Terdakwa kuasai;
- Bahwa alat-alat seperti pipet, korek api, Bong kaca dan sedotan yang menyediakan yaitu saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menyimpan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dari sisa pakai bersama dengan Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA dan Terdakwa, untuk di konsumsi atau digunakan kembali olh saksi bersama dengan Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA dan Terdakwa;
- Bahwa dirumah kontrakan milik saksi tersebut tidak sering digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu tetapi pernah;
- Bahwa biasanya saksi menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu tersebut sendiri;
- Bahwa saksi menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Sabu dengan Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA dan Terdakwa baru pertama kali;
- Bahwa saksi menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Sabu dengan Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA dan Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Rumah kontrakan milik saksi yang beralamat di Jalan Raya Desa Pasirmuncang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka;
- Bahwa saksi menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis Sabu tersebut dengan cara dihisap menggunakan bong menggunakan botol bekas yang telah lubangi tutupnya dan dimasukan kedalam tersebut 2 buah sedotan plastik. Yang salah satu sedotan plastik tersebut disambung dengan pipet kaca kemudian pipet tersebut diisi dengan Narkotika golongan I jenis sabu setelah diisi selanjutnya pipet dibakar dengan menggunakan korek api gas sambil dilakukan pembakaran pada narkotika jenis sabu yang ada pada pipet tersebut saksi menghisap asap dari pembakaran sabu yang masuk kedalam botol melalui sedotan yang satu setelah terhisap kemudian dikeluarkan.

- Bahwa yang dirasakan oleh saksi setelah menggunakan atau memakai Narkotika jenis Sabu tersebut saksi merasakan semangat beraktifitas dan tidak merasa ngantuk;
- Bahwa saksi sebelumnya mendapatkan Narkotika golongan I jenis Sabu dari media social;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa dari jual beli handphone;
- Bahwa saksi menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Sabu sudah dari tahun 2020, namun saksi sempat berhenti dan kembali menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Sabu pada bulan Juli tahun 2023;
- Bahwa yang pertama kali mengajak saksi untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu tersebut yaitu teman;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu
- Bahwa saksi tahu menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah dilarang;
- Bahwa saksi tetap menggunakannya karena saksi ingin nyoba-nyoba;
- Bahwa saksi tidak ada mengalami sakit sehingga harus menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa yang punya inisiatif untuk datang ke rumah kontrakan milik saksi yaitu Terdakwa karena saksi saat itu di telepon Terdakwa yang menanyakan keberadaan saksi, dan Terdakwa mengabarkan ingin berkunjung;
- Bahwa setelah Terdakwa berkunjung dirumah kontrakan milik saksi, lalu Terdakwa menghubungi Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA dengan mengatakan bahwa dirinya sudah di rumah kontrakan milik saksi, kemudian setelah Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah kontrakan milik saksi, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA dan saksi langsung menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Sabu yang dibawa Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA. Setelah kami bertiga selesai menggunakan Narkotika tersebut Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA pergi keluar ke rumah kontrakan dengan disusul oleh Terdakwa untuk COD handphone. Tepatnya pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa dan Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA kembali ke rumah kontrakan milik saksi.

- Bahwa Terdakwa dan Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu dirumah kontrakan milik saksi baru pertama kali;
- Bahwa pada waktu Terdakwa berkomunikasi dengan saksi melalui handphone, hanya untuk berkunjung dan saksi tidak tahu jika Terdakwa datang dengan maksud untuk memakai atau menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa mau menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu pada waktu Terdakwa sudah sampai di rumah kontrakan milik saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyuruh saksi untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa saksi telah dilakukan tes urine, dan dari hasil tes urine tersebut positif/(+) mengandung Amphetamine dan Metamfetamine (Zat aktif Narkotika jenis Sabu);
- Bahwa saksi ada mengajukan asesmen;
- Bahwa saksi mengajukan asesmen tersebut tujuannya supaya berhenti dan tidak mengkonsumsi lagi Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari yaitu ojeg online dan sebagai sampingan jual beli handphone;
- Bahwa saksi awalnya hanya bercanda dengan Terdakwa dan dari candaan tersebut nyambung kepada masalah narkotika;
- Bahwa saksi membeli Narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) klip;
- Bahwa dari 1 (satu) klip Narkotika jenis sabu tersebut bisa dipakai untuk 3 (tiga) kali pakai;
- Bahwa saksi tidak menghitung ada berapa sut dari satu kali pakai tersebut;

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membeli Narkotika jenis sabu dengan cara patungan bersama Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi pernah memakai narkotika jenis sabu bersama Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi selain memakai narkotika jenis sabu dengan Terdakwa dan Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA pernah memakai dengan yang lain;
- Bahwa cara saksi membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan transfer uang lebih dulu lalu cara mengambil barangnya dengan system temple dan dikirim maps oleh penjual;
- Bahwa alat hisap bong saksi dapat dengan cara membeli online;
- Bahwa saksi bias membuat alat hisap bong dari botol plastic;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA pemakai narkotika jenis sabu pada waktu Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA datang ke rumah kontrakan milik saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA baru pertama kali karena dikenalkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli alat bong tersebut di marketplace lazada;
- Bahwa bong berada pada saksi sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa penghasilan saksi setiap harinya sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika sedang ramai kurang lebih dapat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi belum pernah menjual Narkotika jenis apapun;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa dan Saksi EDWIN;
- Bahwa saksi pernah mengajukan asesmen;
- Bahwa saksi dilakukan asesmen selaman 1 (satu) hari;
- Bahwa yang melakukan asesmen Terhadap saksi ada dari team hukum medis dari dinas kesehatan dan BNN, dari asesmen hukum Polres dan Kejari dan BNN;
- Bahwa saksi anak ke 1 (satu) dari 4 (empat) bersaudara;
- Bahwa pihak keluarga sebelumnya tidak mengetahui jika saksi memakai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah menasihati saksi;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini saksi menyesal;
- Bahwa saksi tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat penimbangan Pegadaian Cabang Majalengka Nomor: 004/13234.00/II/2024 tanggal 10 Januari 2024 perihal: Penimbangan Narkotika jenis sabu, yang ditandatangani oleh RUDI SEPTIANA, SE selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Kabupaten Majalengka, dengan hasil penimbangan: 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram.
- Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Labkesda Kabupaten Majalengka Nomor: 445.9/4647-23/D.2278/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023, yang ditandatangani Hj. TUTI HASTUTI, S.KM selaku Kepala UPTD Labkesda Kabupaten Majalengka, terhadap urine terdakwa dengan hasil kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksaan *Terdapat (Tidak Bebas) 2 (Dua) Positif* zat narkoba/psikotropika pada sampel urine yang bersangkutan, terkandung zat Amphetamine dan Methamphetamine.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 5846/NNF/2023 tanggal 27 Desember 2023, barang bukti yang disita dari Terdakwa YUSUF Bin (Alm) MUNIR HASAN KLEB (*berkas perkara splitsing*), barang bukti diterima berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2888 gram, diberi nomor bukti 5494/2023/NF, dengan kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 5496/2023/NF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis *Metamfetamina*.
 - Keterangan:
 - *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Surat Nomor: B/58/II/Ka/PB.06.00/2024/BNNK tanggal 2 Februari 2024 perihal: Rekomendasi Asesmen Terpadu Terdakwa Terdakwa KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO, yang ditandatangani oleh Kombes Pol. YAYA SATYANEGARA, SH, MH selaku Kepala BNNK Kabupaten Kuningan sekaligus Ketua Tim Asesmen Terpadu, pada angka 3 dan 4, disebutkan "*Dari hasil Asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa tersangka/terdakwa adalah seorang Penyalah Guna Narkotika Golongan I jenis sabu kategori sedang dengan pola penggunaan situasional. Didapatkan*

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indikasi tidak terlibat dalam jaringan gelap Narkotika” dan “Sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi Rawat Inap pada Lembaga Rehabilitasi milik BNN atau pada Lembaga Rehabilitasi milik mitra BNN baik Pemerintah maupun masyarakat yang memenuhi standar rehabilitasi di Rumah Adiyaksa atau Lido Bogor selama 3 (tiga) bulan dan mengikuti proses hukum lebih lanjut (tersangka/terdakwa merupakan Penyalah Guna Narkotika yang tidak terlibat jaringan gelap Narkotika).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan telah ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka karena bersama-sama Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) penduduk Jl. KH. Abdul Halim No.90 RT 005/RW 008 Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka telah menggunakan Narkotika golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka yaitu pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira jam 00.30 wib bertempat di Rumah Kontrakan milik Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) yang beralamat di Jalan Raya Desa Pasirmuncang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka saat itu Terdakwa sedang bersama-sama dengan Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA penduduk Jalan Pahlawan Gang Paraji RT 002/RW 005 Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka dan Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) penduduk Jl. KH. Abdul Halim RT 005/RW 004 Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA ada kaitannya dengan Terdakwa karena telah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Sabu secara bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi YUSUF, sehingga saat itu Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA diamankan oleh petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak janji terlebih dahulu dengan Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) dan Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA tetapi saat itu Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA datang ke konter handphone milik Terdakwa dengan maksud

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggadaikan handphone milik nya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA, lalu Terdakwa bercanda mengajak Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA untuk membeli Narkotika golongan I jenis Sabu dan Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA menyetujuinya dan bilang ke Terdakwa untuk patungan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang, setelah ada kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA, Terdakwa disuruh Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA untuk mentransfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening mandiri atas nama SAEFUL ROHMAN kemudian Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA pergi untuk mengambil Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut, lalu Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA menghubungi Terdakwa dan memberitahu bahwa barang sudah ada, selanjutnya Terdakwa bilang ke Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA bahwa Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan milik Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) dan memberitahu rute ke rumah kontrakan milik Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) berada di Jalan Raya Desa Pasirmuncang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) penduduk Jl. K.H. Abdul Halim No.90 RT 005/RW 008 Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, dan Terdakwa baru kenal dengan Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) pada saat menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu bersama.

- Bahwa barang yang disita ketika petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 12 warna ungu yang disimpan didalam saku celana depan sebelah kanan yang sedang Terdakwa pakai. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V27 warna hitam, 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Sabu yang terbungkus plastik klip, 1 (satu) buah Bong Kaca, 2 (dua) buah Pipet Kaca, 2 (dua) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi warna merah dan pada waktu melakukan penggeledahan badan/pakaian Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA ditemukan 1 (satu) buah

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Samsung S20 FE warna oren, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan rumah kontrakan milik Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Reno 2 warna putih milik Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA serta 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi warna hijau milik Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V27 warna hitam saat itu sedang digenggam oleh Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm), dan untuk 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi warna ungu saat itu ditemukan di atas lemari es yang berada di ruang tengah rumah kontrakan milik Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm), untuk 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Sabu yang terbungkus plastik klip dengan berat bruto 0,41 (nol koma empat puluh satu) Gram, 1 (satu) buah Bong Kaca, 2 (dua) buah Pipet Kaca, 2 (dua) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi warna merah ditemukan didalam Pouch Bag warna Hijau yang disimpan di saku celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) yang disimpan diatas meja di ruang tengah rumah kontrakan dan 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi warna ungu milik Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) yang disimpan diatas lemari es di ruang tengah;

- Bahwa Narkotika golongan I jenis Sabu yang disimpan oleh Terdakwa tersebut adalah milik saksi dan Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA yang merupakan hasil sisa pemakaian saksi bersama-sama dengan Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA dan Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm);

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Terdakwa pernah melakukan menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Sabu secara bersama-sama dengan Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA dan Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) baru pertama kali, namun Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Sabu secara bersama-sama dengan Terdakwa sudah 2 (dua) kali;

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut,

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Saksi tahu bahwa Saksi EDWIN menyuruh saksi untuk transfer sejumlah uang ke rekening atas nama SAEFUL ROHMAN yang diberikan oleh Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA kepada Saksi;

- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA bisa mendapatkan Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut awalnya yaitu pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira jam 18.00 WIB saat itu Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA datang ke konter handphone milik Terdakwa dengan maksud untuk menggadaikan handphone milik nya kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA, saat itu Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA meminjam handphone milik Terdakwa, dan Terdakwa spontan awalnya becanda mengajak Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA untuk membeli Narkotika golongan I jenis Sabu dan Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA menyetujuinya dan bilang ke Terdakwa untuk patungan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang, setelah ada kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA, Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening mandiri atas nama SAEFUL ROHMAN yang Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA berikan ke saksi dan Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA berangkat dengan maksud untuk mengambil Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut, kemudian Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA menghubungi Terdakwa dan memberitahu bahwa barang sudah ada, selanjutnya Terdakwa bilang ke Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA bahwa Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan milik Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) dan memberitahu rute ke rumah kontrakan milik Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) berada di Jalan Raya Desa Pasirmuncang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka, selanjutnya tidak lama Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA datang kerumah kontrakan milik Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm);
- Bahwa yang mempunyai ide pertamakali untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu adalah Terdakwa dan Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA;
- Bahwa dari pembelian Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali patungan dengan Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA untuk membeli Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut;
- Bahwa pertama kali yaitu pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar jam 19.00 WIB, saat itu saksi membeli Narkotika secara patungan dengan Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sistem pembayaran secara transfer ke Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA berikan kepada saksi, adapun yang kedua kalinya saksi patungan dengan Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA membeli Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 saksi patungan dengan Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA mentransfer sejumlah uang sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Mandiri atas nama SAEFUL ROHMAN, kemudian saksi mengirimkan bukti transfer kepada Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA;
- Bahwa pada waktu pembelian yang pertama setelah Terdakwa dan Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA mendapatkan paket Narkotika tersebut kemudian pergi kerumah Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA dan digunakan dirumah Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA yang beralamat di Desa Kulur Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, dan untuk pembelian kedua setelah Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA mengambilnya kemudian saksi langsung menggunakannya dirumah kontrakan milik Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB yang beralamat Jl. Raya Desa Pasirmuncang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka bersama-sama dengan Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA dan Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm),
- Bahwa Terdakwa tidak ada atau tidak pernah membujuk Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA dan Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa sebelum Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu, alat-alat hisapnya sudah disiapkan oleh Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dilarang;
- Bahwa Terdakwa masih tetap menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu tersebut, karena Terdakwa ingin coba-coba;
- Bahwa Terdakwa jual beli handphone;
- Bahwa Handphone milik Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA adalah digadai oleh Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan apabila Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA sudah ada uang akan ditebus kembali oleh Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA;
- Bahwa pertama kali menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu adalah inisiatif dari Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA sedangkan yang digunakan kedua kali bersama Terdakwa dan Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA adalah atas inisiatif dari Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 1 Desember sekitar pukul 00.30 di rumah kontrakan Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) yang beralamat di Jl Raya Desa Pasirmuncang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa harus menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu di rumah Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) karena Terdakwa sebelumnya pernah menggunakan di rumah kontrakan Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm);
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu di rumah Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) tersebut, bukan karena pernah diberi secara gratis oleh Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm);
- Bahwa Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) tidak pernah membeli Narkotika golongan I jenis sabu dengan cara patungan dengan Terdakwa dan Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA akan tetapi Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) yang menyediakan tempat;
- Bahwa handphone Iphone 12 tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk alat komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) dan handphone merk Samsung digunakan sebagai alat komunikasi dengan Sdr.Galih Alias ONGE (DPO);
- Bahwa handphone merk Oppo pernah digunakan sebagai alat komunikasi dengan Sdr.Galih alias ONGE (DPO) akan tetapi riwayatnya sudah dihapus;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dilakukan tes urine, dan dari hasil tes

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine tersebut adalah positif/(+) mengandung Amphetamine dan Metamfetamine (Zat aktif Narkotika jenis Sabu);

- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan asesmen di Polres;
- Bahwa asesmen dilakukan atas kemauan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Sabu sudah dari tahun 2021, namun Terdakwa sempat berhenti dan kembali menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika pada bulan November tahun 2023;
- Bahwa selain Narkotika golongan I jenis sabu, Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika jenis lainnya;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis Sabu yaitu untuk dikonsumsi atau digunakan secara bersama-sama.
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk transfer ke rekening atas nama Saeful Rohman adalah Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA;
- Bahwa yang memberi nomor rekening Saeful Rohman kepada Terdakwa adalah Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA;
- Bahwa Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut Terdakwa gunakan atau konsumsi dengan cara dihisap menggunakan bong menggunakan botol bekas yang telah lubangi tutupnya dan dimasukan kedalam tersebut 2 buah sedotan plastik. Yang salah satu sedotan plastik tersebut disambung dengan pipet kaca kemudian pipet tersebut diisi dengan Narkotika golongan I jenis sabu setelah diisi selanjutnya pipet dibakar dengan menggunakan korek api gas sambil dilakukan pembakaran pada narkotika jenis sabu yang ada pada pipet tersebut Terdakwa menghisap asap dari pembakaran sabu yang masuk kedalam botol melalui sedotan yang satu setelah terhisap kemudian dikeluarkan;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan atau memakai Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi semangat beraktifitas dan tidak merasa ngantuk.
- Bahwa Terdakwa dilakukan asesmen selama 1(satu) hari;
- Bahwa pada waktu Terdakwa dilakukan asesmen ada teamnya yaitu ada team medis dari dinas kesehatan dan BNN, ada dari asesmen hukum Polres dan Kejari dan BNN dan Terdakwa dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa alasan Terdakwa mau diasesmen karena Terdakwa ingin diobati supaya tidak kecanduan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjual Narkotika jenis apapun;
- Bahwa Terdakwa adalah anak ke 2 (dua) dari 4 (empat) bersaudara;

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak keluarga belum pernah tahu jika Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah memeriksa keadaan Terdakwa;
- Bahwa dengan kejadian ini Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan berupa:
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Iphone 12 Warna Ungu Imei 1 355044569885576 Imei 2 355044569874158 No. Hp 0857554543302.
 - 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Hijau Yang Sudah Dimodifikasi.

Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Handphone No. Iphone 12 Warna Ungu Imei 1 355044569885576 Imei 2 355044569874158 No. Hp 085755454330;
2. 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Hijau Yang Sudah Dimodifikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO Bin YAYAT RUHIYAT dan Saksi MUSTOFA Bin SUBKI selaku Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka karena Terdakwa telah kedapatan melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis Sabu pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira jam 00.30 WIB di rumah kontrakan milik Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) yang beralamat di Jalan Raya Desa Pasirmuncang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka;
- Bahwa benar kejadian tersebut bermula Terdakwa, Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA (Dalam tuntutan terpisah) dan Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) (Dalam tuntutan terpisah) sedang ngobrol bersama-sama di ruang tengah rumah kontrakan milik Saksi YUSUF, kemudian Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO dan Saksi MUSTOFA beserta tim lainnya selaku petugas dari pihak kepolisian yang datang waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi EDWIN GUNTARA dan

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mjl



Saksi YUSUF dengan penggeledahan terhadap badan/pakaian terhadap diri
Terdakwa ditemukan:

- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 12 warna ungu yang disimpan didalam saku celana depan sebelah kanan yang sedang dipakai Saksi EDWIN GUNTARA
- 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi warna hijau milik Terdakwa yang disimpan diatas meja diruang tengah rumah kontrakan
- 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi warna ungu milik Saksi YUSUF yang disimpan diatas lemari es diruang tengah;
- Sedangkan penggeledahan terhadap badan/pakaian terhadap diri Saksi

YUSUF ditemukan:

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V27 warna hitam yang sedang digenggam oleh Terdakwa;
- 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Sabu yang terbungkus plastik klip dengan berat bruto 0,41 (nol koma empat puluh satu) Gram;
- 1 (satu) buah Bong Kaca;
- 2 (dua) buah Pipet Kaca;
- 2 (dua) buah sedotan warna putih dan
- 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi warna merah ditemukan didalam Pouch Bag warna Hijau yang disimpan di saku celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa;

- Sedangkan penggeledahan terhadap badan/pakaian terhadap diri Saksi EDWIN GUNTARA ditemukan:

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S20 FE warna orange;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Reno 2 warna putih milik Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA di rumah kontrakan milik Terdakwa;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa, Saksi EDWIN GUNTARA dan Saksi YUSUF menyimpan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dari sisa pakai bersama dan untuk di konsumsi atau digunakan kembali Terdakwa bersama dengan Saksi EDWIN GUNTARA dan Saksi YUSUF;
- Bahwa benar Terdakwa, Saksi EDWIN GUNTARA dan Saksi YUSUF juga pernah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Rumah kontrakan milik Saksi YUSUF yang beralamat di Jalan Raya Desa Pasirmuncang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara bermula Terdakwa, Saksi EDWIN GUNTARA dan Saksi YUSUF langsung menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Sabu yang dibawa Saksi EDWIN GUNTARA. Setelah Terdakwa, Saksi EDWIN GUNTARA dan Saksi YUSUF selesai menggunakan Narkotika tersebut Saksi EDWIN pergi keluar kerumah kontrakan dengan disusul oleh Terdakwa pergi untuk COD handphone;

- Bahwa benar Terdakwa, Saksi EDWIN GUNTARA dan Saksi YUSUF menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut dengan cara dihisap menggunakan bong menggunakan botol bekas yang telah lubangi tutupnya dan dimasukan kedalam tersebut 2 buah sedotan plastik. Yang salah satu sedotan plastik tersebut disambung dengan pipet kaca kemudian pipet tersebut diisi dengan Narkotika golongan I jenis sabu setelah diisi selanjutnya pipet dibakar dengan menggunakan korek api gas sambil dilakukan pembakaran pada narkotika jenis sabu yang ada pada pipet tersebut Saksi YUSUF menghisap asap dari pembakaran sabu yang masuk kedalam botol melalui sedotan yang satu setelah terhisap kemudian dikeluarkan;
- Bahwa benar Terdakwa, Saksi EDWIN GUNTARA dan Saksi YUSUF menggunakan atau memakai Narkotika jenis Sabu agar merasakan semangat beraktifitas dan tidak merasa ngantuk;
- Bahwa benar saksi sudah 2 (dua) kali patungan dengan Saksi EDWIN GUNTARA untuk membeli Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut;
 - Pertama kali yaitu pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar jam 19.00 WIB, saat itu saksi membeli Narkotika secara patungan dengan Saksi EDWIN GUNTARA sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sistem pembayaran secara transfer ke Saksi EDWIN GUNTARA berikan kepada saksi;
 - Kedua kalinya saksi patungan dengan Saksi EDWIN GUNTARA membeli Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 saksi patungan dengan Saksi EDWIN GUNTARA mentransfer sejumlah uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Mandiri atas nama SAEFUL ROHMAN, kemudian saksi mengirimkan bukti transfer kepada Saksi EDWIN GUNTARA;
- Bahwa benar pada waktu pembelian yang pertama setelah Terdakwa dan Saksi EDWIN GUNTARA mendapatkan paket Narkotika tersebut, kemudian pergi kerumah Saksi EDWIN GUNTARA dan digunakan dirumah

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi EDWIN GUNTARA yang beralamat di Desa Kulur Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, dan untuk pembelian kedua setelah Saksi EDWIN GUNTARA mengambilnya kemudian saksi langsung menggunakannya di rumah kontrakan milik Saksi YUSUF yang beralamat Jl. Raya Desa Pasirmuncang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka bersama-sama dengan Saksi EDWIN GUNTARA dan Saksi YUSUF;

- Bahwa benar Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Sabu sudah dari tahun 2021, namun Terdakwa sempat berhenti dan kembali menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika pada bulan November tahun 2023;
- Bahwa benar Terdakwa, Saksi EDWIN GUNTARA dan Saksi YUSUF tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa yang menanyakan keberadaan Saksi YUSUF, dan Terdakwa mengabarkan ingin berkunjung ke rumah kontrakan Saksi YUSUF, kemudian Saksi EDWIN GUNTARA dihubungi oleh Terdakwa dan Saksi EDWIN GUNTARA mengatakan bahwa dirinya sudah di rumah kontrakan milik Saksi YUSUF;
- Bahwa benar Terdakwa telah dilakukan tes urine, dan dari hasil tes urine Terdakwa hasilnya positif/(+) mengandung Amphetamine dan Metamphetamine (Zat aktif Narkotika jenis Sabu) dan Terdakwa mengajukan asesmen agar supaya berhenti dan tidak mengkonsumsi lagi Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa benar Surat penimbangan Pegadaian Cabang Majalengka Nomor: 004/13234.00/II/2024 tanggal 10 Januari 2024 perihal: Penimbangan Narkotika jenis sabu, yang ditandatangani oleh RUDI SEPTIANA, SE selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Kabupaten Majalengka, dengan hasil penimbangan: 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram;
- Bahwa benar Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Labkesda Kabupaten Majalengka Nomor: 445.9/4647-23/D.2278/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023, yang ditandatangani Hj. TUTI HASTUTI, S.KM selaku Kepala UPTD Labkesda Kabupaten Majalengka, terhadap urine terdakwa dengan hasil kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksaan *Terdapat (TIDAK BEBAS) 2 (DUA) Positif* zat narkoba/psikotropika pada sampel urine yang bersangkutan, terkandung zat Amphetamine dan Methamphetamine;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti No. Lab: 5846/NNF/2023 tanggal 27 Desember 2023, barang bukti yang disita dari Terdakwa YUSUF (*berkas perkara splittings*), barang bukti diterima berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2888 gram, diberi nomor bukti 5494/2023/NF, dengan kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 5496/2023/NF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis *Metamfetamina*;

- Keterangan:
- *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar Surat Nomor: B/58/II/Ka/PB.06.00/2024/BNBK tanggal 2 Februari 2024 perihal: Rekomendasi Asesmen Terpadu Terdakwa Terdakwa KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO, yang ditandatangani oleh Kombes Pol. YAYA SATYANEGARA, SH, MH selaku Kepala BNNK Kabupaten Kuningan sekaligus Ketua Tim Asesemen Terpadu, pada angka 3 dan 4, disebutkan "*Dari hasil Asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa tersangka/terdakwa adalah seorang Penyalah Guna Narkotika Golongan I jenis sabu kategori sedang dengan pola penggunaan situasional. Didapatkan indikasi tidak terlibat dalam jaringan gelap Narkotika*" dan "*Sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi Rawat Inap pada Lembaga Rehabilitasi milik BNN atau pada Lembaga Rehabilitasi milik mitra BNN baik Pemerintah maupun masyarakat yang memenuhi standar rehabilitasi di Rumah Adiyaksa atau Lido Bogor selama 3 (tiga) bulan dan mengikuti proses hukum lebih lanjut (tersangka/terdakwa merupakan Penyalah Guna Narkotika yang tidak terlibat jaringan gelap Narkotika).*"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mjl



1. **Setiap orang**
2. **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Secara tanpa hak artinya tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak mendapat izin dari instansi yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan, yang dalam hal ini, tidak memperoleh izin dari Departemen Kesehatan, dan tidak pula didasarkan atas kepentingan yang sah seperti untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan tentang melawan hukum artinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa masud dari pada unsur ini adalah merujuk kepada pelaku penyalahgunaan narkotika yaitu siapa saja pelaku yang merupakan subjek hukum yaitu dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau person yang atas perbuatannya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan berdasarkan dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan segala surat maupun penetapan yang mencantumkan nama Terdakwa serta membenarkan Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada persidangan sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang, yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dipersidangan dalam perkara ini adalah KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG BIN MULYONO dan saksi-saksi juga telah membenarkan bahwa benar Terdakwa yang terkait dengan perkara ini dan orang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan pada Pengadilan Negeri Singkil dan tidak pula diketemukan adanya kesalahan orang (error in persona);

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang bahwa yang dimaksud Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I (satu) adalah termasuk di dalamnya shabu-shabu, yang dalam daftar Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tanggal 12 Oktober 2009, berada pada nomor urut 61;

Menimbang, bahwa Khusus untuk Narkotika Golongan I, yang mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, namun dalam rangka penelitian Narkotika Golongan I itu dapat digunakan untuk kepentingan medis yang sangat terbatas dan dilaksanakan oleh orang yang diberi wewenang khusus oleh Menteri Kesehatan, oleh karena itu peredaran dan penggunaannya dilakukan di bawah pengawasan yang ketat dan memerlukan izin khusus dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO Bin YAYAT RUHIYAT dan Saksi MUSTOFA Bin SUBKI selaku Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka karena Terdakwa telah kedapatan melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis Sabu pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira jam 00.30 WIB di rumah kontrakan milik Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) yang beralamat di Jalan Raya Desa Pasirmuncang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula Terdakwa, Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA (Dalam tuntutan terpisah) dan Saksi YUSUF Bin MUNIR HASAN KLEB (Alm) (Dalam tuntutan terpisah) sedang ngobrol bersama-sama di ruang tengah rumah kontrakan milik Saksi YUSUF, kemudian Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO dan Saksi MUSTOFA beserta tim lainnya selaku petugas dari pihak kepolisian yang datang waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi EDWIN GUNTARA dan Saksi YUSUF dengan penggeledahan terhadap badan/pakaian terhadap diri Terdakwa ditemukan:

- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 12 warna ungu yang disimpan didalam saku celana depan sebelah kanan yang sedang dipakai Saksi EDWIN GUNTARA ;
- 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi warna hijau milik Terdakwa yang disimpan diatas meja diruang tengah rumah kontrakan;

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi warna ungu milik Saksi YUSUF yang disimpan diatas lemari es diruang tengah;

Sadangkan pengeledahan terhadap badan/pakaian terhadap diri Saksi YUSUF ditemukan:

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V27 warna hitam yang sedang digenggam oleh Terdakwa;
- 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Sabu yang terbungkus plastik klip dengan berat bruto 0,41 (nol koma empat puluh satu) Gram;
- 1 (satu) buah Bong Kaca;
- 2 (dua) buah Pipet Kaca;
- 2 (dua) buah sedotan warna putih dan
- 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi warna merah ditemukan didalam Pouch Bag warna Hijau yang disimpan di saku celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa;

Sedangkan pengeledahan terhadap badan/pakaian terhadap diri Saksi EDWIN GUNTARA ditemukan:

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S20 FE warna orange;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Reno 2 warna putih milik Saksi EDWIN GUNTARA Bin AGUS SUHANDA di rumah kontrakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, Saksi EDWIN GUNTARA dan Saksi YUSUF menyimpan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dari sisa pakai bersama dan untuk di konsumsi atau digunakan kembali Terdakwa bersama dengan Saksi EDWIN GUNTARA dan Saksi YUSUF;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi EDWIN GUNTARA dan Saksi YUSUF juga pernah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Rumah kontrakan milik Saksi YUSUF yang beralamat di Jalan Raya Desa Pasirmuncang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka dengan cara bermula Terdakwa, Saksi EDWIN GUNTARA dan Saksi YUSUF langsung menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Sabu yang dibawa Saksi EDWIN GUNTARA. Setelah Terdakwa, Saksi EDWIN GUNTARA dan Saksi YUSUF selesai menggunakan Narkotika tersebut Saksi EDWIN pergi keluar kerumah kontrakan dengan disusul oleh Terdakwa pergi untuk COD handphone;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi EDWIN GUNTARA dan Saksi YUSUF menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Sabu

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mjl



tersebut dengan cara dihisap menggunakan bong menggunakan botol bekas yang telah lubangi tutupnya dan dimasukan kedalam tersebut 2 buah sedotan plastik. Yang salah satu sedotan plastik tersebut disambung dengan pipet kaca kemudian pipet tersebut diisi dengan Narkotika golongan I jenis sabu setelah diisi selanjutnya pipet dibakar dengan menggunakan korek api gas sambil dilakukan pembakaran pada narkotika jenis sabu yang ada pada pipet tersebut Saksi YUSUF menghisap asap dari pembakaran sabu yang masuk kedalam botol melalui sedotan yang satu setelah terhisap kemudian dikeluarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi EDWIN GUNTARA dan Saksi YUSUF menggunakan atau memakai Narkotika jenis Sabu agar merasakan semangat beraktifitas dan tidak merasa ngantuk;

Menimbang, bahwa saksi sudah 2 (dua) kali patungan dengan Saksi EDWIN GUNTARA untuk membeli Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut;

- Pertama kali yaitu pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar jam 19.00 WIB, saat itu saksi membeli Narkotika secara patungan dengan Saksi EDWIN GUNTARA sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sistem pembayaran secara transfer ke Saksi EDWIN GUNTARA berikan kepada saksi;
- Kedua kalinya saksi patungan dengan Saksi EDWIN GUNTARA membeli Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 saksi patungan dengan Saksi EDWIN GUNTARA mentransfer sejumlah uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Mandiri atas nama SAEFUL ROHMAN, kemudian saksi mengirimkan bukti transfer kepada Saksi EDWIN GUNTARA;

Menimbang, bahwa pada waktu pembelian yang pertama setelah Terdakwa dan Saksi EDWIN GUNTARA mendapatkan paket Narkotika tersebut, kemudian pergi ke rumah Saksi EDWIN GUNTARA dan digunakan dirumah Saksi EDWIN GUNTARA yang beralamat di Desa Kulur Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, dan untuk pembelian kedua setelah Saksi EDWIN GUNTARA mengambilnya kemudian saksi langsung menggunakannya dirumah kontrakan milik Saksi YUSUF yang beralamat Jl. Raya Desa Pasirmuncang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka bersama-sama dengan Saksi EDWIN GUNTARA dan Saksi YUSUF;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Sabu sudah dari tahun 2021, namun Terdakwa sempat berhenti dan kembali menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika pada bulan November tahun 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi EDWIN GUNTARA dan Saksi YUSUF tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang menanyakan keberadaan Saksi YUSUF, dan Terdakwa mengabarkan ingin berkunjung ke rumah kontrakan Saksi YUSUF, kemudian Saksi EDWIN GUNTARA dihubungi oleh Terdakwa dan Saksi EDWIN GUNTARA mengatakan bahwa dirinya sudah di rumah kontrakan milik Saksi YUSUF;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urine, dan dari hasil tes urine Terdakwa hasilnya positif/(+) mengandung Amphetamine dan Metamphetamine (Zat aktif Narkotika jenis Sabu) dan Terdakwa mengajukan asesmen agar supaya berhenti dan tidak mengkonsumsi lagi Narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Surat penimbangan Pegadaian Cabang Majalengka Nomor: 004/13234.00/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 perihal: Penimbangan Narkotika jenis sabu, yang ditandatangani oleh RUDI SEPTIANA, SE selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Kabupaten Majalengka, dengan hasil penimbangan: 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram;

Menimbang, bahwa Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Labkesda Kabupaten Majalengka Nomor: 445.9/4647-23/D.2278/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023, yang ditandatangani Hj. TUTI HASTUTI, S.KM selaku Kepala UPTD Labkesda Kabupaten Majalengka, terhadap urine terdakwa dengan hasil kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksaan *Terdapat (TIDAK BEBAS) 2 (DUA) Positif* zat narkoba/psikotropika pada sampel urine yang bersangkutan, terkandung zat Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 5846/NNF/2023 tanggal 27 Desember 2023, barang bukti yang disita dari Terdakwa YUSUF (*berkas perkara splitsing*), barang bukti diterima berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2888 gram, diberi nomor bukti 5494/2023/NF, dengan kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 5496/2023/NF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis *Metamfetamina*;

- Keterangan:
- *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Surat Nomor: B/58/II/Ka/PB.06.00/2024/BNBK tanggal 2 Februari 2024 perihal: Rekomendasi Asesmen Terpadu Terdakwa Terdakwa KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO, yang ditandatangani oleh Kombes Pol. YAYA SATYANEGARA, SH, MH selaku Kepala BNNK Kabupaten Kuningan sekaligus Ketua Tim Asesmen Terpadu, pada angka 3 dan 4, disebutkan *"Dari hasil Asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa tersangka/terdakwa adalah seorang Penyalah Guna Narkotika Golongan I jenis sabu kategori sedang dengan pola penggunaan situasional. Didapatkan indikasi tidak terlibat dalam jaringan gelap Narkotika"* dan *"Sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi Rawat Inap pada Lembaga Rehabilitasi milik BNN atau pada Lembaga Rehabilitasi milik mitra BNN baik Pemerintah maupun masyarakat yang memenuhi standar rehabilitasi di Rumah Adiyaksa atau Lido Bogor selama 3 (tiga) bulan dan mengikuti proses hukum lebih lanjut (tersangka/terdakwa merupakan Penyalah Guna Narkotika yang tidak terlibat jaringan gelap Narkotika);*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi -Saksi dipersidangan telah menerangkan Terdakwa bukanlah merupakan peneliti yang melakukan penelitian dalam bidang narkotika, pedagang besar farmasi, maupun orang atau pasien yang membutuhkan pengobatan dengan mengkonsumsi narkotika yang dianjurkan oleh petugas medis sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memasukkan atau mengkonsumsi zat adiktif/ narkotika jenis shabu-shabu dengan cara menggunakan botol yang dibentuk menyerupai alat hisap berupa bong yang kemudian dihisap sehingga zat adiktif masuk kedalam diri Terdakwa adalah merupakan perbuatan yang tergolong dalam perbuatan penyalahgunaan narkotika dan penyalahgunaan tersebut Terdakwa lakukan pada diri Terdakwa sendiri, sehingga unsur **"Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahan dan perbuatannya dalam mengkonsumsi sabu untuk diri sendiri;
2. Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka maka Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa jika Terdakwa telah mengkonsumsi sabu untuk diri sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa memperoleh pembinaan kepribadian dan kemandirian berupa pidana penjara karena Terdakwa dianggap mempunyai akal yang cukup dan mampu untuk membedakan mana yang baik dan tidak baik serta tindakan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam keadaan sadar atau tidak dalam tekanan (pengaruh) orang lain, sehingga terhadap penjatuhan pidana yang tepat dan cukup adil terhadap diri Terdakwa akan ditentukan kemudian dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi kembali perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan sebagaimana amar putusan yang dibawah ini, sehingga Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu terbungkus plastik klip dengan berat brutto 0,41 gram, dipergunakan untuk Uji Laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 5846/NNF/2023 tanggal 27 Desember 2023, dengan sisa barang bukti berat netto 0,2623 gram, 1 (satu) buah bong kaca, 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi warna merah, 1 (satu) buah Pouch Bag warna hijau bertuliskan Kipling, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi warna ungu, 1 (satu) buah Korek api gas warna hijau yang sudah dimodifikasi, dan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 12 warna ungu IMEI 1: 355044569885576 IMEI 2: 355044569874158 No. HP: 085755454330 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar memerangi peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah seorang Penyalah Guna Narkotika Golongan I jenis sabu, berdasarkan surat Nomor: B/58/II/Ka/PB.06.00/2024/BNNK tanggal 2 Februari 2024 perihal: Rekomendasi Asesmen Terpadu Terdakwa Terdakwa KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG Bin MULYONO, yang ditandatangani oleh Kombes Pol. YAYA SATYANEGARA, SH, MH selaku Kepala BNNK Kabupaten Kuningan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa KHOIRUL ANWAR Alias ILUNG BIN MULYONO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu terbungkus plastik klip dengan berat brutto 0,41 gram, dipergunakan untuk Uji Laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 5846/NNF/2023 tanggal 27 Desember 2023, dengan sisa barang bukti berat netto 0,2623 gram;
 - 1 (satu) buah bong kaca;
 - 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 2 (dua) buah sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi warna merah;
 - 1 (satu) buah Pouch Bag warna hijau bertuliskan Kipling;
 - 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi warna ungu;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 12 warna ungu IMEI 1: 355044569885576 IMEI 2: 355044569874158 No. HP: 085755454330;
 - 1 (satu) buah Korek api gas warna hijau yang sudah dimodifikasi;
- Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 oleh kami, Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H., Duano Aghaka, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Neneh Sumarsih, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Arminto Putra Pratama, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H.

Ttd.

Duano Aghaka, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Neneh Sumarsih